



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

MEMPERHATIKAN

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/UJPPID-
KT/XII/2022 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA :

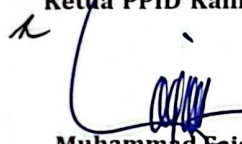
Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJPPID-
KT/XII/2022 yang tercantum dalam lampiran II (dua)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Ketua PPID Kalimantan Timur



Muhammad Faisal, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196808051994021001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 02/UJPPID-KT/X/II2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Aston Samarinda Ruang Majesty telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

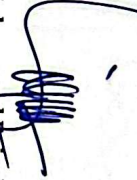
No.	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat usul/ Laporan/ Pengaduan dari UPTD PPRD BAPENDA PROVINSI Kalimantan TIMUR tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi	Mengikuti masa resistensi arsip
2.	Berita acara pemeriksaan/ Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentang	Mengikuti masa resistensi arsip
3.	SK Hukum Disiplin	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip
4.	Identitas PNS yang dijatuhi hukum disiplin	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentang	Mengikuti masa resistensi arsip
5.	Surat usul cerai/Sk cerai/Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbit surat ijin perceraian
6.	Data hasil check up perorang CPNS	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip
7.	Data hasil tes potensi peorang PNS	UU No., 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip

8.	Dokumen dan formulir isian pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip
9.	Biodata elektronik PNS (database) yang terkait dengan data pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip
10	Berkas/arsip dokumen PNS staf BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mengikuti masa resistensi arsip
11	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
12	Data rencana usulan penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
13	Dokumen tentang rincian harga satuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang Pasal 2	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan penetapan penyediaan barang/ jasa
14	Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggung jawabkan	Sampai dengan penetapan penyediaan barang/ jasa
15	Plafond anggaran kegiatan pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Mengakibatkan terjadinya mark up harga	Membuat harga wajar sesuai dengan harga pasar	Sampai selesai pengadaan barang / jasa
16	Rincian HPD pada saat pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Karena pihak penyedia barang/ jasa mengindikasikan menyamakan anggaran	Membuat harga wajar sesuai dengan harga pasar	Sampai pemenang di tetapkan
17	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Karena belum mendapatkan hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Prov.Kaltim yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Prov.Kaltim	Laporan keuangan BAPENDA Prov.Kaltim yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Prov. Kaltim	Setelah audit BPK selesai dan laporan keuangan Prov.Kaltim selesai

18	Netra	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Karena belum mendapatkan hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Prov.Kaltim yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Prov.Kaltim	Laporan keuangan BAPENDA Prov.Kaltim yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Prov. Kaltim	Setelah audit BPK selesai dan laporan keuangan Prov.Kaltim selesai
----	-------	---	--	---	--

Samarinda, 30 Desember 2022

Ketua PPID Kalimantan Timur


Muhammad Faisal S. Sos M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196808051994021001

Bahwa Penguji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Irene Yuriantini,S.Hut,M.P	Sekretaris PPID Kalimantan Timur	Dinas Kominfo Kaltim	
2	Andi Abd Razag S,H,M,H	Subkoordinaor Seksi Pelayanan Informasi	Dinas Kominfo Kaltim	
3	Marbhatun Najidah,SH,MH	Akademisi	Universitas Mulawarman	
4	Buyung Marajo	LSM	Pokja 30	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ketua PPID Kalimantan Timur


Muhammad Falsal,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196808051994021 001

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 02/UJPPID-KT/XII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwanto,ST,M.Si

NIP : 19740415 199903 1 005

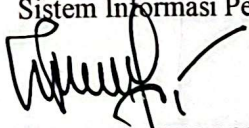
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan & Pengembangan Sistem Informasi
Pendapatan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Timur bersama Akademisi dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Poin 13 merubah redaksional “dokumen tentang rincian harga satuan

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur.

Kabid Perencanaan & Pengembangan,
Sistem Informasi Pendapatan

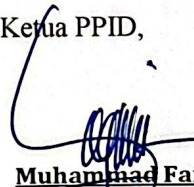


Purwanto, ST, M.Si

Penata Tingkat I

NIP . 19740415 199903 1 005

Ketua PPID,



Muhammad Faisal S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001